

# Akulturasi Islam dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau

*by* Yasnel Yasnel

---

**Submission date:** 08-Jul-2020 02:05PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1354893497

**File name:** inan\_Suku\_Sakai\_Solapan\_Kabupaten\_Bengkalis,\_Riau-converted.docx (82.4K)

**Word count:** 5266

**Character count:** 33008

# Akulturası Islam dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau

**Ellya Roza\***

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: [ellya.roza@uin-suska.ac.id](mailto:ellya.roza@uin-suska.ac.id)

**Yasnel\***

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: [yasnel@uin-suska.ac.id](mailto:yasnel@uin-suska.ac.id)

**Mirawati\***

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: [mirawati.mgz@gmail.com](mailto:mirawati.mgz@gmail.com)

## Abstract

This paper aims to reveal the acculturation of Islam with the customary endorsement of the marriage of the Sakai tribe community in the Batin Solapan region in Bengkalis Regency, Riau. As a native tribe, Sakai has a strong belief in his culture, especially marriage by using various social symbols with Batin as the main character who legitimates a marriage. Likewise the shrill of a dog in Batin's house is a benchmark for the validity of a marriage. This article is a social and cultural heritage study that integrates with Islam. The methodology is a qualitative descriptive method that focuses on content analysis with several stages of work. At the end of the study it was found that the social symbol in the custom of the marriage of the Sakai tribe in the Batin Solapan region was (1) Batin; (2) picture of a man on a pillar of a Batin house with whiting; (3) The hands of the two brides were put together by Batin with the position of the hand of the man in the hands of a woman; (4) witnesses from both families; and (5) Batin as the validity of a marriage. With the Islamization in Riau, there was an acculturation of Islam towards the custom of the marriage of the Sakai

---

\* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Jl. Subrantas KM. 15, no.155, Pekanbaru, Riau (28293). Phone: (+62761) 562223

tribe which was implemented using social symbols of Islam which manifested itself in the pillars of marriage.

**Keywords:** Acculturation of Islam, Social Symbols, Ratification of Marriage, Sakai Tribe, Batin.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengungkap akulturasi Islam dengan adat pengesahan perkawinan suku Sakai dalam wilayah Batin Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau. Sebagai suku asli, Sakai memiliki keyakinan yang kokoh terhadap kebudayaannya terutama dalam hal perkawinan yang menggunakan berbagai simbol sosial dengan Batin sebagai tokoh utamanya yang menentukan keabsahan perkawinan. Demikian juga lengkingan seekor anjing yang dipukul Batin menjadi tolok ukur terhadap sahnyanya perkawinan. Dikarenakan tulisan ini merupakan kajian terhadap peninggalan sosial dan budaya yang berintegrasi dengan Islam, maka metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menfokuskan kepada analisis konten dengan beberapa tahapan kerja. Pada akhir kajian ditemukan bahwa simbol sosial dalam adat pengesahan perkawinan suku Sakai di wilayah Batin Solapan adalah (1) Batin; (2) gambar orang-orangan di tiang rumah Batin dengan kapur sirih; (3) tangan kedua calon pengantin disatukan oleh Batin dengan posisi tangan laki-laki di atas tangan perempuan; (4) saksi dari keluarga kedua belah pihak; dan (5) lengkingan anjing yang dipukul Batin. Dengan adanya islamisasi di Riau, maka terjadi akulturasi Islam terhadap adat pengesahan perkawinan suku Sakai, diimplementasikan dengan menggunakan simbol sosial agama Islam yang wujud pada rukun nikah.

**Kata Kunci:** Akulturasi Islam, Simbol Sosial, Pengesahan Perkawinan, Suku Sakai, Batin.

### Pendahuluan

Penduduk Provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku, di antaranya adalah Melayu yang merupakan suku terbesar yakni 37,74%, Jawa 25,05%, Minangkabau 11,26%, Batak 7,31%, Tionghoa 3,72%.<sup>1</sup> Kemudian pada masa berikutnya mulai berdatangan

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2015.

suku Banjar dan suku Bugis yang menetap di Indragiri Hilir. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang tinggal di pedalaman dan di pinggir sungai, di antaranya adalah suku Sakai, Akit, Talang Mamak, dan lainnya.

Dari informasi yang diperoleh tentang suku-suku di Riau dikatakan bahwa Suku Sakai adalah suku yang paling tertinggal peradabannya dibanding suku-suku lainnya. Namun, apabila ditinjau daripada wilayah tempat tinggal mereka yang banyak dijadikan ladang minyak perusahaan besar, maka dengan sendirinya suku Sakai dapat dikatakan telah mengalirkan sumbangan yang tidak terhitung angkanya, tidak hanya untuk Riau, tetapi juga untuk negara ini. Artinya, suku Sakai telah banyak memberikan subsidi bagi pembangunan Indonesia pada umumnya.

Bukan rahasia lagi bahwa sebelum berlangsung islamisasi di Nusantara, masyarakatnya sudah menganut berbagai keyakinan seperti paham animisme, dinamisme, Hindu, Budha, dan lainnya. Walaupun Islam tampil sebagai agama yang di yakini mayoritas bangsa ini sekaligus mendominasi budaya, akan tetapi percampuran budaya di kalangan suku Sakai terjadi secara perlahan-lahan. Sebab suku Sakai hidup di pedalaman yang jauh dari keramaian penduduk Riau. Islamisasi ini tampak pada tata cara perkawinan suku Sakai. Di situ terjadi akulturasi budaya Sakai dengan agama Islam.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali simbol sosial pengesahan perkawinan masyarakat suku Sakai Batin Solapan sebelum mendapat sentuhan agama Islam. Kemudian menjelaskan bagaimana bentuk sebenarnya akulturasi Islam dengan adat pengesahan perkawinan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Hal ini menarik diteliti guna memperkaya khazanah sejarah dan budaya di Indonesia, yaitu suku Sakai Batin Solapan, yang mana kajian mengenai suku ini sangat minim sekali. Padahal kajian semacam ini berkaitan erat dengan pencarian identitas dan jati diri suatu bangsa. Juga darinya dapat diketahui kejadian atau tradisi masa lalu, sehingga dapat dijadikan sandaran oleh generasi berikutnya.<sup>2</sup> Tulisan ini juga sebagai sumbangan bagi pembinaan budaya dan penggalian sejarah lokal dalam upaya memperkaya kebudayaan nasional sebagaimana yang digalakkan pemerintah. Selain itu dengan merekonstruksi keterpautan Islam dengan adat pengesahan perkawinan suku Sakai, maka akan membuka

---

<sup>2</sup> Mahyudin Syukri, "Naskah dan Tradisi Manolam", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2009: 37.

peluang bagi keilmuan lain di berbagai aspek. Dengan demikian integrasi dan interaksi budaya menjadi nyata dan akan berdampak kepada karakter masyarakatnya, dan ini diyakini sebagai aspek terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia karena ikut berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa.<sup>3</sup>

### Gambaran Suku Sakai Riau dan Wilayahnya

Suku Sakai merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pedalaman Riau. Suku ini memiliki pola hidup nomaden.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan oleh sistem kehidupan mereka yang bergantung kepada alam sebagai dasar kehidupannya. Artinya, hidup mereka selalu berpindah-pindah mengikuti kondisi alam tempat tinggalnya. Akibatnya, pola kehidupan tersebut merupakan kekayaan budaya yang sangat menarik untuk diteliti, di antaranya adalah peninggalan budaya tentang tradisi perkawinan.

Mengenai wilayah suku Sakai dapat digunakan beberapa hasil penelitian ilmuwan di antaranya Ahmad Arif dan Agnes Rita, yang mengacu kepada peta yang dibuat oleh Moszkowski, seorang antropolog Jerman yang melakukan penelitian suku Sakai Riau pada tahun 1911 M, yang menyatakan bahwa wilayah suku Sakai meliputi Minas, Belutu, Tingaran, Sinangan, Semunai, Penaso, dan Borumban termasuk Solapan di dalamnya.<sup>5</sup> Sedangkan versi lainnya mengatakan bahwa suku Sakai Riau sebarannya berada di Kabupaten Bengkalis yang banyak terdapat di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu. Kemudian juga mendiami beberapa desa seperti Desa Talang Parit, Desa Talang Sei Limau, dan desa lainnya. Selain itu juga terdapat di Pulau Rupert.<sup>6</sup>

Ketika dilakukan pemekaran kecamatan pada 5 Juni 2017, maka kelompok Sakai yang dulunya banyak tersebar di Kecamatan Mandau sekarang banyak tersebar di Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Heri

<sup>3</sup> Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 28.

<sup>4</sup> Parsudi Suparlan, *Masyarakat Sakai di Riau: Masyarakat Terasing di Riau*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 2.

<sup>5</sup> Ahmad Arif dan Agnes Rita, "Sayap Patah Para Sakai", *Koran Kompas*, 24 April 2007, 14.

<sup>6</sup> Heri Budiman, Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Duri Kabupaten Bengkalis, Wawancara 13 Oktober 2017, Pukul 10.00 WIB di Kantor LAM Duri.

Budiman, bahwa dari sekian banyaknya daerah yang dihuni oleh suku Sakai, yang masih memiliki tanah ulayat dan benar-benar alami terlihat eksistensinya sebagai desa adat (hukum adat, struktur sistem sosial, serta terjaganya hukum adat) adalah di Kecamatan Batin Solapan, tepatnya di Desa Kesumbo Ampai.<sup>7</sup> Sebaran mereka adalah (1) Desa Petani (pemukiman suku Sakainya berada di Dusun Belading yang berjumlah sekitar 112 Kepala Keluarga); (2) Desa Bumbang (pemukiman suku Sakai desa ini berada di Dusun V/Talang Jenang atau Talang Nagoi sekitar 60 Kepala Keluarga); (3) Desa Kesumbo Ampai sekitar 173 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Sebangar Asal, Dusun Patang Butam, dan Dusun Tanah Pujung.<sup>8</sup> Oleh karena itulah suku Sakai di Kecamatan Batin Solapan dijadikan lokasi penelitian, karena di desa tersebut juga terdapat rumah adat suku Sakai yang dikelilingi oleh hutan adat yang masih alami seluas 260 Ha.

Sementara pemukiman suku Sakai di Desa Petani berada di Balading. Sebagaimana yang dikatakan Ketua Adat Suku Sakai, mereka tidak lagi memiliki hutan adat dan tidak disebut sebagai desa adat. Dalam keseharian, mereka berbaur dengan etnik lainnya, seperti Jawa, Batak, Minang, dan Melayu. Akibatnya, tentu saja adat atau tradisi suku Sakai yang asli berkurang.<sup>9</sup>

Pemukiman orang Sakai lazimnya di pinggir sungai dan rawa-rawa sehingga mereka dapat menjalani kehidupan tanpa mengganggu orang lain. Artinya, suasana kehidupan yang mereka alami sama dengan kehidupan baru di daerah Riau, terutama alamnya yang berawa-rawa dan berair. Dengan demikian akhirnya mereka menjalani kehidupan berpencar-pencar dalam sebuah wilayah yang dinamakan *batin* (dalam kelompok kecil) dan *kepenghuluan* (dalam kelompok besar). Pada masa kini, *batin* mulai tidak berfungsi seperti dulu kala dan yang lebih berfungsi adalah *penghuluan* (desa).

### Asal Mula Suku Sakai Riau

Keberadaan suku Sakai telah banyak mendapat perhatian oleh berbagai ilmuwan, baik ilmuwan luar negeri seperti Moszskowski (1908-1911) dan Hans Kalipke (2001) dengan kajian yang berjudul

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ketua Adat Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai sekaligus sebagai Ketua BPD Kesumbo Ampai pada tanggal 13 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB di Rumah Adat Suku Sakai.

<sup>9</sup> *Ibid.*

*Wörterbuch Sakai-Indonesisch-Deutsch*, Buske Verlag. Sedangkan ilmuwan dalam negeri seperti Parsudi Suparlan dengan kajiannya yang berjudul *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia* (1995). Demikian juga Husni Thamrin dengan kajiannya yang berjudul *Sakai: Kekuasaan, Pembangunan dan Marjinalisasi*.<sup>10</sup>

Pada dasarnya mereka memandang bahwa Sakai termasuk penduduk asli pada masazaman Purbakala yang tersebar pada daerah tropis di Asia. Penyebarannya dari Ceylon sampai Celebes dan masih dapat dilihat sampai sekarang. Dari jumlah mereka, hanya sedikit yang dapat bertahan dari pemusnahan, yaitu yang hidup di belantara hutan dan dalam gua-gua pegunungan cadas yang terjal. Orang Sakai selalu bersembunyi dalam hutan. Mereka hidup bagaikan seorang laki-laki kecil dalam ketakutan. Mereka tidak mengenal perampokan dan kebohongan.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai pendapat mengenai asal mula suku Sakai. Pendapat pertama beranggapan bahwa suku Sakai adalah percampuran antara suku Wedoid dengan suku Melayu Tua. Penduduk asli Nusantara adalah Wedoid dan Austroloid, yakni ras yang memiliki tubuh tegap dan hitam kulitnya. Mereka hidup selalu berpindah-pindah antara tahun 2.500-1.500 SM sampai kelompok Melayu Tua atau Proto-Melayu masuk ke daerah tersebut. Tidak lama setelah kedatangan ras baru tersebut, disusul pula dengan kedatangan migrasi kedua sekitar tahun 400-300 SM. Kelompok ini biasanya dikenal dengan istilah Melayu Muda atau Deutro-Melayu.

Akibat perputaran siklus kehidupan, akhirnya Melayu Muda berhasil mendesak Melayu Tua menyingkir ke pedalaman. Kemudian Melayu Tua yang tersingkir dan tersisih ini bertemu pula dengan ras Wedoid dan Austroloid. Percampuran kedua ras tersebut itulah yang diperkirakan menjadi nenek moyang suku Sakai yang tinggal di Riau.<sup>12</sup> Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Moszkowski (1908-1911) dan Loeb (1935) yang mengatakan bahwa orang Sakai adalah orang Vedoid yang bercampur dengan orang Minangkabau yang bermigrasi pada abad ke-14 ke daerah Riau, yakni di pinggir Sungai Gasib.

<sup>10</sup> Husni Thamrin, *Sakai, Kekuasaan, Pembangunan dan Marjinalisasi*, (Pekanbaru: Gagasan Press, 2003), vii.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Mukhtar Lutfi, *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 1977), 25.

Menurut Husni Thamrin, suku Sakai di Desa Kuala Penaso berasal dari Semenanjung Malaya (Malaysia) dan masuk dari Desa Muara Basung, saat ini masuk wilayah Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Pendapat ini dikuatkan dengan adanya temuan Hans Kalipke, seorang antropolog yang melakukan penelitian di suku Sakai Riau tahun 1968-1998. Menurut analisis tokoh ini, bahwa secara fisik dan budaya struktur sosial dari budaya, suku Sakai memiliki kesamaan dengan orang di Semenanjung Malaya.<sup>13</sup> Pendapat kedua mengatakan bahwa suku Sakai bermula dari Kerajaan Pagaruyung di Batusangkar. Menurut versi ini, orang-orang Sakai adalah orang yang tinggal di Pagaruyung lalu mengembara sampai ke hutan yang berada di bagian Timurnya guna mencari daerah hunian baru, yang akhirnya mereka sampai di Sungai Mandau.<sup>14</sup>

Suku Sakai bermigrasi dalam dua tahap. Pertama, diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-14 M, langsung ke Mandau dan sekitarnya sebagaimana sebaran suku Sakai yang dijelaskan sebelumnya. Sementara migrasi kedua diperkirakan terjadi pada abad ke-18 M, yang datang menuju Kerajaan Ghasib. Selang beberapa waktu, Kerajaan Ghasib diserang oleh Aceh Darussalam sehingga sebagian masyarakatnya menyelamatkan diri ke dalam rimba belantara, lalu mereka hidup di sana meskipun mereka terpisah. Dari sejarah itu, maka kelompok tersebut dikenal dengan sebutan suku Sakai.<sup>15</sup> Pandangan inilah yang dianggap benar oleh suku Sakai. Mereka yakin bahwa mereka memang berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat.<sup>16</sup> Dari beberapa pandangan yang berhubungan dengan asal mula Sakai di Riau, maka diperkirakan dua pandangan tersebut cenderung kebenarannya mengingat begitu banyaknya sebaran suku Sakai di Riau Daratan.

Pada awalnya suku Sakai sering disebut dengan "Suku Terasing" sebagaimana suku-suku terasing lainnya di Indonesia, seperti suku Anak Dalam di Jambi, suku Ekagi di Papua, Loitas di Nusa Tenggara Timur, Samin di Jawa Tengah, Badui di Banten, ataupun Dayak Sekadau di Kalimantan Barat. Suparlan tidak sepakat bahwa suku-

<sup>13</sup> Husni Thamrin dan Afrizal Nur, *Pemetaan Kebudayaan Melayu Riau*, (Pekanbaru: Laporan Hasil Penelitian UIN Suska Riau, 2007), 1.

<sup>14</sup> Parsudi Suparlan, *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 25.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua Suku Sakai di desa Kesumbo Ampai pada tanggal 13 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB di Rumah Adat Suku Sakai.



sukutersebutdisebut suku-suku terasing, dikarenakan mereka adalah penduduk asli. Seharusnya mereka dinamakan Suku Asli sebagaimana yang berlaku di Malaysia.<sup>17</sup> Akhirnya, suku-suku terasing Indonesia dimasukkan dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT), apalagi dengan dikukuhkannya istilah tersebut pada tahap berikutnya melalui Surat Keputusan Presiden NO. 111 tahun 1999.<sup>18</sup>

### Simbol Sosial Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Riau sebelum Islam

Berdasarkan penelusuran di lapangan terkait dengan kehidupan suku Sakai Batin Solapan, Riau, ditemukan bahwa tradisi suku Sakai adalah hidup bergantung pada alam. Segala sesuatunya dibuat dari semua bahan yang sudah tersedia di alam. Dengan demikian, model kehidupan suku Sakai adalah sangat menjaga keseimbangan antara alam dan bumi sehingga mereka dianggap sebagai penjaga rimba belantara.

Salah satu ciri suku Sakai di antaranya adalah animisme. Meskipun mereka telah memeluk suatu agama, namun mereka tidak akan meninggalkan keyakinan yang mereka terima dari leluhurnya dan tetap mempraktikkan ajaran leluhurnya yang sarat dengan unsur magis dan makhuk halus. Suku Sakai menganggap bahwa makhluk halus juga memiliki kehidupan seperti manusia, di mana mereka hidup berkelompok dan memiliki kawasan hunian juga, yakni di hutan dan rimba belantara yang tidak ada manusianya.<sup>19</sup>

Dalam kehidupannya, suku Sakai mengenali tiga tahap penting yakni (1) masa hamil dan melahirkan; (2) masa perkawinan; dan (3) masakematian. Setiaptahapan memiliki berbagai upacara yang harus dijalani keluarga. Setiap upacara merupakan peristiwa ritual yang tidak boleh diabaikan dan harus dilakukan dengan menggunakan berbagai simbol sosial yang diakui keberadaannya.

Masa perkawinan adalah tahapan penting kedua bagi kehidupan suku Sakai. Budaya perkawinan mereka penuh dengan simbol sosial mulai dari lamaran sampai pengesahan perkawinan. Setiap prosesi dilambangkan dengan simbol-simbol yang mengandung arti pada

<sup>17</sup> Parsu Suparlan, *Orang Sakai di Riau...*, 28.

<sup>18</sup> [http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/) Diakses pada 12 Agustus 2017.

<sup>19</sup> Husni Thamrin, *Sakai...*, 2.

setiap simbolnya. Sistem perkawinan bagi suku Sakai terlebih dahulu diawali dengan adanya hubungan personal yang terjadi dari interaksi sosial yang intensif.

Interaksi sosial terjadi dengan sendirinya karena masyarakat secara bersama-sama melakukan aktivitas kehidupan dan biasanya berlangsung apabila masyarakat mengalami sesuatu peristiwa kehidupan, baik secara personal maupun secara berkelompok.<sup>20</sup> Hubungan individu yang terjadi secara mendalam antara laki-laki bujang dan perempuan gadis melibatkan orang tua, khususnya dalam hal pengawasan agar hubungan keduanya sesuai dengan aturan kehidupan yang telah diatur. Artinya, interaksi yang berlangsung tidak keluar dari aturan *batin* sebagai ketua atau petinggi masyarakat.

Oleh karena itu, adat pengesahan perkawinan dilaksanakan di rumah *batin*, bukan di rumah keluarga yang punya hajat. Namun sebelum acara perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan lamaran. Dalam adat Sakai, barang lamaran diserahkan oleh *batin* atau perempuan tua yang dipercaya oleh orang tua pihak laki-laki untuk mewakili keluarganya. Artinya, yang melamar tidak harus orang tua pihak laki-laki. Sedangkan bahan lamaran adalah sirih dan pinang, pakaian sepersalinan, gelang atau cincin perak, mata uang riyal perak, sebuah beling, dan sebuah mata tombak.<sup>21</sup>

Setelah prosesi lamaran selesai, kemudian diadakan acara pengesahan perkawinan di rumah *batin*. Prosesi pengesahan perkawinan dilaksanakan dengan beberapa simbol: (1) membuat gambar orang-orangan di tiang rumahnya dengan kapur sirih, yang terdiri dari gambar laki-laki dan gambar perempuan; (2) setelah selesai, kemudian *batin* menanyakan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang akan kawin, apakah mereka telah siap untuk dikawinkan; (3) berikutnya, *batin* meletakkan tangan calon mempelai perempuan di bawah tangan calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya sebagai petanda siap dan bersedia; (4) kemudian *batin* menanyakan kepada hadirin bahwa mereka bersedia menjadi saksi perkawinan; (5) setelah parasaksi bersedia menjadi saksi perkawinan, maka *batin* memukul seekor anjing, jika anjing tersebut melengking kuat, maka perkawinan tersebut menjadi sah, sebaliknya

<sup>20</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Dakwa dan Dealektika Akulturas Budaya", *RELIGIA*, Vol. 15, No. 1, April 2012. Baca juga Selo Soemardjan, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988)

<sup>21</sup> Parsudi Suparlan, *Masyarakat Sakai di Riau...*, 13.

jika anjing tidak melengking, maka perkawinan tidak sah.<sup>22</sup> Setelah perkawinan sah, maka dipukul gendang secara bertalu-talu sebagai tanda dimulainya pesta perkawinan kedua pengantin tersebut.<sup>23</sup>

Bagi masyarakat suku Sakai, *batin* merupakan ketua atau pimpinan dalam segala hal kehidupan. Artinya, jabatan *batin* tidaklah dapat dipegang oleh semua orang, karena *batin* harus memiliki ilmu yang tidak dimiliki orang kebanyakan. *Batin* harus memiliki kekuatan ilmu yang majemuk dan bervariasi sehingga dapat mengayomi masyarakatnya dalam kehidupan.

Kedudukan *batin* di kalangan suku Sakai sebenarnya dilatarbelakangi oleh kedudukan salah seorang laki-laki yang diwarisi dari ayahnya yang juga seorang *batin*. Pada tahap berikutnya, orang yang mewarisi *batin* adalah anak laki-laki tertua, pandai, dan cerdas. Pandai dan cerdas menurut mereka adalah harus pandai berkata, berwibawa, dan menguasai ilmu gaib. Selain itu, anak yang dipilih menjadi *batin*, biasanya diajari orang tuanya dengan berbagai pengetahuan magis dan berbagai seluk beluk alam gaib.

### Akulturasasi Islam dalam Perkawinan

Akulturasasi merupakan proses interaksi antara dua budaya atau lebih yang saling memengaruhi, yang berakibat pada perubahan budaya. Proses pengaruh tersebut bermacam-macam di mana budaya yang datang, sebagiannya ada yang diterima dan sebagiannya juga ada yang ditolak.<sup>24</sup> Selain itu, ada yang memaknai akulturasasi sebagai proses perubahan dalam hal adat, kepercayaan, ideologi, dan aturan kebiasaan dari tingkah laku menuju budaya baru. Diibaratkan pada dua kelompok sosial yang selalu bertemu lalu terjadi pergabungan kelompok tersebut.<sup>25</sup>

Secara antropologi, akulturasasi diartikan sebagai sebuah penerimaan beberapa unsur budaya yang bermula dari pertemuan dan berintegrasi satu sama lainnya. Istilah akulturasasi memiliki berbagai pengertian sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar, namun semua pendapat tersebut tetap mengacu kepada konsep proses sosial

---

<sup>22</sup> Husni Thamrin, *Sakai...*, 116.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ketua Suku Sakai Kesumbo Ampai pada tanggal 13 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB di Rumah Adat Suku Sakai.

<sup>24</sup> A. Budiardjo, *Kamus Psikologi*, (Semarang: Dahara Press, 1987), 11.

<sup>25</sup> Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 24.

yang lahir pada kelompok manusia dengan budaya tertentu yang dihadapkan kepada unsur-unsur dari pendatang dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur budaya asing secara perlahan diterima dalam budaya lokal dengan tidak menghapuskan unsur budaya itu sendiri.<sup>26</sup> Sementara Fathoni mengatakan bahwa akulturasi dikatakan bentuk modifikasi dari budaya lokal yang ada sebelumnya tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Istilah tersebut mengandung banyak makna menurut sarjana antropologi. Walau demikian, para antropolog memperlihatkan kesepahaman mereka bahwa akulturasi itu merupakan sebuah proses sosial yang muncul akibat adanya suatu kelompok kehidupan yang memiliki budaya lalu berhadapan dengan budaya baru sehingga ada yang diterima lalu dimasukkan ke dalam budayanya sendiri tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli.<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa akulturasi adalah untuk mengolah budaya asing dengan tidak menghilangkan unsur budaya awal sehingga dapat diterima oleh pemilik budaya tersebut. Dengan demikian, teori akulturasi J. Powell<sup>28</sup> dalam buku Bakker SJ sangat bersesuaian dengan kajian ini karena berhubungan dengan adanya pengaruh budaya asing ke dalam budaya tradisional. Dua budaya yang berbeda lalu bertemu di mana yang datang akan memengaruhi budaya yang telah ada sehingga terjadi perpaduan dengan adanya keseimbangan. Menurut Koentjaraningrat,<sup>29</sup> akulturasi adalah budaya masyarakat yang telah ada lalu dipengaruhi oleh budaya lain yang tidak sama, sehingga unsur budaya asing tadi secara lambat berintegrasi ke dalam budaya tempatan tanpa kehilangan spesifikasinya.

Dari sekian banyaknya pendapat terkait akulturasi, maka dapat dikatakan bahwa akulturasi telah terjadi pada suku Sakai di mana Islam adalah agama yang datang pada budaya mereka. Inilah yang dimaksud dalam kajian ini di mana Islam diposisikan sebagai budaya yang datang dan masyarakat Sakai sebagai penerima budaya asing.

Mengkaji akulturasi ini, menurut Koentjaraningrat ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) budaya masyarakat tempatan sebelum akulturasi berjalan; (2) adanya personal yang membawa

<sup>26</sup> M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 128.

<sup>27</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 30.

<sup>28</sup> J.W.M. Baker SJ, *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, (Jogjakarta: Kansius, 1984), 115.

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 11.

budaya asing itu; (3) adanya sarana penyalur yang digunakan oleh budaya yang datang untuk memasuki budaya penerima; (4) kelompok penerima budaya asing tadi; dan (5) reaksi dari kelompok penerima yang disentuh budaya asing.<sup>30</sup>

Proses akulturasi budaya sendiri bersamaan dengan proses islamisasi di Nusantara yang berkesinambungan dan telah berlangsung lama hingga sekarang. Islamisasi bermakna mengajak masyarakat memeluk agama Islam, bahkan dapat mengandung arti sebagai sebuah upaya agar Islam diamalkan pada kehidupan sehari-hari yang meliputi ritual keagamaan, ekonomi, sosial-budaya, politik, hukum, dan pemerintahan.<sup>31</sup> Sementara itu, islamisasi di Riau telah terjadi sejak tahun 590 H/1171 M yang tokoh utamanya adalah Syekh Burhanuddin.<sup>32</sup>

Keberhasilan islamisasi di Nusantara termasuk Riau adalah menjadikan agama Islam sebagai agama yang baru datang untuk mengubah simbol sosial yang telah menjadi lambang masyarakat yang dimasukinya. Langkah ini adalah sebagian dari ciri khas watak Islam yang universal, yang dimiliki Islam semenjak awal kelahirannya.<sup>33</sup> Bila dilihat proses akulturasi Islam dengan masyarakat Sakai, kemungkinannya dapat melahirkan *local genius*, yaitu kemampuan masyarakat tempatan untuk menerima sambil menyeleksi budaya asing. Sehingga tercapainya budaya baru yang unik dan tidak ada pada bangsa yang membawanya.<sup>34</sup> Kemampuan penyiara agama Islam untuk melakukan adaptasi dengan masyarakat lokal setempat, sangat memudahkan Islam masuk ke dalam masyarakat Nusantara. Akibatnya, Islam sangat berpengaruh terhadap budaya lokal sehingga budaya lokal mengalami transformasi.<sup>35</sup> Pada tahap ini, terjadilah akulturasi budaya Islam dan budaya lokal, yang pada suku Sakai di Desa Batin Solapan, terlihat pada adat pengesahan perkawinan.

<sup>30</sup> *ibid.*

<sup>31</sup> Helmiati, *Dinamika Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 2.

<sup>32</sup> Ellya Roza dan Yasnel, "Islamisasi di Riau (Kajian Sejarah dan Budaya tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kuntu Kampar)", *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016: 145.

<sup>33</sup> Ahmad Sugiri, 'Proses Islamisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia', *Al-Qalam: Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan*, No. 59, XI, (Serang: IAIN SGD, 1996), 43.

<sup>34</sup> Hasbullah, "Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret budaya Melayu Riau", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2013: 176.

<sup>35</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Dakwa dan Dealektika...", 46-64.

Akulturas Islam dengan simbol sosial budaya adat pengesahan perkawinan suku Sakai dapat dilihat melalui tahapan-tahapan prosesi adat pernikahannya. Pada prosesi lamaran diperlukan sirih, pinang, dan lain-lain seperti halnya tradisi masyarakat Melayu Riau pada umumnya. Perangkat lamaran biasanya diserahkan oleh orang tua laki-laki atau perwakilan tertentu yang disepakati kepada keluarga perempuan, lalu dilanjutkan musyawarah untuk menentukan hari ijab-kabul perkawinan.

Mengenai bahan-bahan lamaran yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada calon mempelai perempuan tidak lagi berupa barang-barang, seperti gelang perak dan atau cincin perak, mata uang riyal perak, sebuah beling, dan sebuah mata tombak, sebagaimana simbol sosial suku Sakai pada masa sebelumnya. Namun setelah terjadi akulturas Islam, maka barang lamaran tersebut diganti dengan barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga, seperti seperangkat pakaian serta bahan masakan yang digunakan untuk pesta perkawinan. Setelah pelaksanaan lamaran selesai, maka barulah dilaksanakan prosesi perkawinan.

Sebelum Islam datang, adat pengesahan perkawinan suku Sakai ditentukan oleh "*batin*" dan "lengkingan anjing yang dipukul". Namun setelah akulturas Islam, maka adat pengesahan perkawinan tersebut tidak lagi dilakukan karena mereka telah menjadi pemeluk Islam.

Agama Islam memiliki beberapa rukun nikah, yakni (1) calon pengantin laki-laki; (2) calon pengantin perempuan; (3) wali nikah; (4) saksi laki-laki yang adil dua orang, satu orang dari pihak laki-laki dan satu orang lagi dari pihak perempuan; (5) dan ijab kabul (akad nikah).<sup>36</sup> Berdasarkan rukun nikah ini, maka terjadi perbedaan yang sangat luar biasa dengan tradisi sebelumnya. Islam mensyaratkan adanya ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali perempuan dengan calon suami. Ijab dan kabul ini harus memiliki saksi sejumlah dua orang, yakni satu orang saksi dari pihak keluarga laki-laki dan satu orang saksi lagi dari pihak perempuan. Dalam hal ini terlihat simbol sosial keadilan ajaran Islam sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Pesta perkawinan masyarakat Sakai sebelum Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yatim, Ketua Suku Sakai, di Balai Adat Suku Sakai Duri biasanya berlangsung tiga hari tiga malam dengan hiburan tari-tarian. Namun setelah

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 383-384.

dimasuki Islam, pesta perkawinan dilakukan secara sederhana saja dan dilakukan maksimal sehari semalam dengan memanggil atau menjemput keluarga dan masyarakat. Demikian juga penyerahan mas kawin dilakukan ketika ijab kabul dilaksanakan, apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di rumah keluarga perempuan. Sedangkan bentuk mas kawin bergantung kepada pihak perempuan yang meminta kepada laki-laki. Jika sudah dipenuhi semua rukunnya, maka pengesahan pernikahan dilaksanakan oleh penghulu dengan penyaksian oleh masing-masing kerabat dengan menandatangani atau cap jari di surat pernikahan. Artinya, pengesahan perkawinan bukan lagi wewenang *batin*, akan tetapi wewenang penghulu nikah.

Kehadiran pihak KUA pada pelaksanaan pernikahan di kalangan suku Sakai dimaksudkan agar status perkawinan tidak hanya sah secara adat saja, akan tetapi sah secara agama dan kenegaraan. Tugas KUA hanya sebagai pelaksana dan pencatat perkawinan, agar terdaftar secara administratif dan diakui pemerintah. Dengan telah dilaksanakannya pernikahan, peran suami di kalangan suku Sakai dipandang sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan keturunannya, sementara istri bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dalam rumah dan mengurus anak-anak.<sup>37</sup>

Meskipun mereka telah memeluk agama Islam, namun kebiasaan dan perilaku mereka terhadap hal-hal yang berbau magis terkadang masih saja dilakukan, karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada sungai dan hutan yang di situ mereka menghidupi keluarganya. Namun dikarenakan kondisi hutan di Riau sekarang telah berkurang, maka kehidupan suku Sakai tidak lagi nomaden sepenuhnya. Kebiasaan dan ciri khas mereka hidup di sungai dan di tempat yang berawa-rawa mulai mengalami degradasi karena sebagian mereka sudah beradaptasi dengan masyarakat Riau umumnya.

Setelah terjadi akulturasi Islam, setiap individu boleh kawin dengan masyarakat luar suku Sakai. Mereka dilarang kawin dengan anggota keluarga, seperti ibu, ibu angkat, ibu tiri, bapak, bapak angkat, bapak tiri, saudara kandung, anak saudara sepupu yang menurut garis paralel. Perkawinan antara paman dan kemenakan juga dilarang kalau kemenakan tersebut adalah kemenakan menurut garis paralel. Suku Sakai tidak mengenal poligami atau poliandri.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ketua Suku Sakai Kesumbo Ampai pada tanggal 13 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB di Rumah Adat Suku Sakai.

<sup>38</sup> *Ibid.*

## Kondisi Suku Sakai Riau Sekarang

Dulunya suku Sakai dikatakan orang sebagai salah satu suku terasing atau yang dikenal dengan istilah Komunitas Adat Tertinggal (KAT) yang ada di Riau. Kehidupan mereka berkelompok-kelompok sesuai dengan ketua yang memimpinya, sehingga mereka hidup berpencar-pencar dalam sebuah wilayah yang dinamakan dukuh yang diketuai oleh *batin*.

Jika dibandingkan suku Sakai masa dulu dengan masa sekarang tentunya sangat jauh berbeda. Dulu, kalangan suku Sakai berada di bawah satu kepemimpinan perbatinan, sekarang mereka sudah berada di bawah empat kepemimpinan perbatinan, yakni (1) Batin Sebangar; (2) Batin Solapan; (3) Batin Bomban; dan (4) Batin Batuah.

Batin Sebangar dengan pimpinannya adalah Bapak H. Muhammad Yatim, dengan wilayahnya meliputi beberapa desa di Kecamatan Batin Solapan, seperti Desa Kesumbo Ampai dan Desa Bumbang. Sedangkan Batin Batuah terdapat di Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, seperti Desa Penaso dan Muara Basung. Sementara ketua *batin* yang lainnya adalah Bapak Bukhari yang wilayah kepemimpinannya berada di Dusun Blading, Desa Petani.

Walaupun suku Sakai Riau sekarang berada di bawah kepemimpinan perbatinan, tetapi kewenangan ketua *batin* banyak berkurang seiring dengan munculnya pemerintahan desa, seperti lurah atau kepala desa. Kewenangan mereka semakin berkurang disebabkan pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5/1970, No. 32/2004, dan No. 6/2014.<sup>39</sup> Saat ini tidak ada lagi kekuasaan perbatinan secara formal. Eksistensi perbatinan hanya ada secara adat, dalam bentuk simbolisasi pelestarian nilai-nilai adat istiadat dalam ritual sistem perbatinan yang masih dibutuhkan suku Sakai.<sup>40</sup>

Kehidupan suku Sakai saat ini sudah banyak perubahan, dalam artian sudah lebih maju dibanding sebelumnya. Banyaknya pembukaan hutan untuk lahan perkebunan sawit dan program transmigrasi telah memengaruhi cara pemikiran dan juga pola hidup mereka. Saat ini mereka menetap bersama-sama dengan pendatang. Kepercayaan animisme kini berganti dengan beberapa agama seperti

<sup>39</sup> [http://kedesa.id/id ID/wiki/ penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa](http://kedesa.id/id ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa), Diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.

<sup>40</sup> *Ibid.*



Islam ataupun Kristen, sehingga keyakinan asal tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Anak-anak keturunan suku Sakai juga sudah memasuki sekolah dan sebagian mereka telah bertugas pada wilayah pemerintah.<sup>41</sup>

## Penutup

Dakwah Islam telah memberi corak dan pengaruh pada budaya adat pernikahan suku Sakai Batin Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau. Besarnya pengaruh dakwah Islam ini terlihat dari adat pernikahan. Sebelum Islam datang, *batin* mengambil peran yang besar dalam adat pernikahan mulai dari proses lamaran hingga tahap perkawinan. Tata cara dan pengesahan perkawinan tidak keluar dari aturan *batin* sebagai ketua atau petinggi masyarakat. Dalam proses lamaran barang lamaran diserahkan oleh *batin* atau perempuan tua yang dipercaya oleh orang tua pihak laki-laki untuk mewakili keluarganya. Dalam pengesahan perkawinan, *batin* dan “lengkingan anjing yang dipukul” menjadi penentu sah-tidaknya.

Setelah Islam datang, peran *batin* dalam perkawinan sudah tidak dominan lagi. Dalam pernikahan masyarakat Muslim Sakai saat ini telah berpegang pada rukun nikah yang sesuai ajaran Islam, 1) calon pengantin laki-laki; (2) calon pengantin perempuan; (3) wali nikah; (4) saksi dua orang laki-laki yang adil, satu orang dari keluarga laki-laki dan satu orang lagi dari pihak perempuan; (5) ijab kabul (akad nikah). Pernikahan mereka juga sudah tercatat di dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.[]

## Daftar Pustaka

Arif, Ahmad., Agnes Rita. “Sayap Patah Para Sakai”, *Koran Kompas*, 24 April 2007.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2015.

Budiardjo, A. *Kamus Psikologi*, (Semarang: Dahara Press, 1987)

Budiman, Heri. Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Duri Kabupaten Bengkalis, wawancara 13 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor LAM Duri.

<sup>41</sup> <http://melayuonline.com/ind/news/read/10616>, Diakses Ahad, 22 Oktober 2017, Pukul 10.45 WIB.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Hasbullah. "Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret budaya Melayu Riau", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2013: 176.
- Helmiati. *Dinamika Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- <http://kedesa.id/id ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desadan-peraturan-desad>, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.
- <http://melayuonline.com/ind/news/read/10616>, Diakses Minggu, 22 Oktober 2017, Pukul 10.45 WIB.
- Karim, M. Abdul. *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007)
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990)
- Lutfi, Mukhtar. *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 1977)
- Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013).
- Roza, Ellya., Yasnel. "Islamisasi di Riau (Kajian Sejarah dan Budaya tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kuntu Kampar)", *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016: 145.
- SJ, J.W.M. Baker. *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, (Jogjakarta: Kansius, 1984)
- Soemardjan, Selo. *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988)
- Sugiri, Ahmad. "Proses Islamsisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia", *Al-Qalam: Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan*, No. 59, XI, (Serang: IAIN SGD, 1996)
- Suparlan, Parsudi. *Masyarakat Sakai di Riau: Masyarakat Terasing di Riau*, (Jakarta: Gramedia, 1992)
- \_\_\_\_\_. *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995)
- Syukri, Mahyudin. "Naskah dan Tradisi Manolam", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2009: 37.
- Thamrin, Husni. *Sakai, Kekuasaan, Pembangunan dan Marjinalisasi*, (Pekanbaru: Gagasan Press, 2003)

\_\_\_\_\_. Afrizal Nur. *Pemetaan Kebudayaan Melayu Riau*, (Pekanbaru: Laporan Hasil Penelitian UIN Suska Riau, 2007)

Wawancara dengan Ketua Adat Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai sekaligus sebagai Ketua BPD Kesumbo Ampai pada tanggal 13 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB di Rumah Adat Suku Sakai.

Wawancara dengan Ketua Suku Sakai Kesumbo Ampai pada tanggal 13 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB di Rumah Adat Suku Sakai.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Dakwa dan Dealektika Akulturasi Budaya", *RELIGIA*, Vol. 15, No. 1, April 2012.

# Akulturası Islam dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**13%**

SIMILARITY INDEX

**12%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

7%

★ [www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%